

## **Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang**

**Oktralika<sup>1</sup>, Hermi Yanzi<sup>2</sup>, Abdul Halim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung  
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141  
E-mail: [oktralika23@gmail.com](mailto:oktralika23@gmail.com)


**Abstract** – *Analysis Of The Implementation Of The Paroan System (Profit Sharing) In Garden Management Based On UU No 2 1960 In The Traditional Community Of Tanjung Kupang, Kabupaten Empat Lawang. This research was focuses based on the implementation of the paroan system (profit sharing) in garden management on the Law No. 2 of 1960 on the indigenous people of Tanjung Kupang, Empat Lawang Regency. This type of research used ethnographic research methods with a qualitative approach, then techniques in collecting data in the field used observations, interviews, and documentation. The results of the research showed that the implementation of the paroan system carried out by the indigenous people of Tanjung Kupang had following the existing law, namely Law No. 2 of 1960, but in the addition to that, the implementation was still running in following existing customary law and carried out harmoniously. However, on the other hand, lawsuits in this implementation of this of the paroan system cannot be carried out or accounted for if there were problems or cases according to the existing legal procedures. That's because there was no black and white agreement in its implementation. The black and white referred to is an agreement made in writing as contained in Law No. 2 of 1960 in articles 3 paragraphs 1 and 2.*

**Keywords:** *Profit Sharing, Garden Management, Indigenous Peoples, Law No. 2 of 1960*

**Abstrak-** Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan sistem paroan (bagi hasil) dalam pengelolaan kebun berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem paroan yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang belum sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu UU No 2 Tahun 1960, akan tetapi disamping itu pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan hukum adat yang ada dan dilaksanakan secara harmonis. Namun disisi lain, tuntutan hukum dalam pelaksanaan sistem paroan ini

juga tidak dapat dilakukan atau dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu dalam pelaksanaan paroan ini terdapat masalah atau gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak terdapat perjanjian hitam di atas putih. Hitam putih yang dimaksud ialah perjanjian dibuat secara tertulis seperti yang dimuat dalam UU No 2 Tahun 1960 pada pasal 3 ayat 1 dan 2.

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, Pengelolaan Kebun, Masyarakat Adat, UU No 2 Tahun 1960

 © 2024. JIPS; published by Jurusan IPS, FKIP Unila.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License.

The article is published with Open Access at <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips>

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia yang dihuni dengan keanekaragaman tentunya memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing, salah satunya adalah dalam pelaksanaan sistem paroan yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang.

Sistem paroan atau bagi hasil merupakan lembaga hukum adat yang hidup dimasyarakat yang hingga saat ini masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian dan perkebunan masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Pelaksanaan sistem paroan ini ditandai dengan kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan kebun, dimana hasil yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Bagi hasil tanah pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasilnya terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut suatu perbandingan tertentu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Undang-Undang Bagi Hasil) Pasal 1 huruf c, d dan e yang pada prinsipnya mengatur :

- 1) Perjanjian bagi-hasil atau dengan nama apapun, antara penggarap dengan pemilik dan hasilnya dibagi untuk kedua pihak.
- 2) Hasil pertanian dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
- 3) Petani, ialah orang yang menggarap tanah pertanian.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak, dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Namun dalam praktiknya Undang-Undang No 2 tahun 1960 tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Gejala perjanjian bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Demikian yang terjadi pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang, dimana pada awalnya perjanjian bagi hasil lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warga untuk membantu perekonomian masing-masing.

Ditinjau dari hasil wawancara saat observasi pendahuluan, masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah yang telah menggunakan dan menerapkan sistem paroan sejak dulu yang pelaksanaannya berdasarkan hukum adat kebiasaan masyarakat setempat, yakni dilakukan secara lisan yang dilandaskan atas dasar rasa saling percaya, tanpa dibuat berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Sistem paroan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun, sedangkan pihak lain sebagai penggarap untuk mengelola/mengurus kebun, dan dari hasil panen yang didapat maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wahyuningsih (2011) yang mengatakan bahwa sistem paroan atau bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak

atas dasar suka rela dan tanpa paksaan. Baik bagi pemilik ataupun penggarap yang sama-sama diuntungkan, dimana pemilik lahan (tanah) tidak usah bersusah payah untuk mengelola kebunnya karena sudah ada penggarap, pemilik kebun hanya mendapatkan hasilnya saja. Dan bagi penggarap pun bisa mengolah lahan kebun milik orang lain tanpa harus mempunyai lahan sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Dan dalam hal ini, pernyataan tersebut juga diperjelas oleh Boedi (2008) yang mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.

Menurut Sudiyat (1991) Pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil di setiap daerah tentu berbeda-beda penyebutannya yaitu mulai dari memperduoi untuk Minang Kabau, nengah atau jejuron Jawa Barat, nyakap untuk daerah Lombok, maro atau mertelu untuk Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, ada juga istilah paroan atau separoan untuk daerah Sumatera selatan dan juga jambi. Salah satu wilayah kabupaten yang juga menerapkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ngawi termasuk daerah pertanian, karena sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ngawi masih mendasarkan kepada hukum adat atau kebiasaan masyarakat adat setempat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil pertanian di kabupaten Ngawi ini tidak dapat dilepaskan dari faktor musim dalam menentukan besarnya pembagian hasil. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan pada waktu musim hujan, maka hasilnya adalah "maro", yaitu masing-masing memperoleh separo dari hasil panen, dan jika dilaksanakan pada waktu tidak musim hujan, maka hasilnya dibagi dengan sistem mertelu, artinya pihak pemilik memperoleh satu pertiga dan pihak penggarap memperoleh dua pertiga. (Hutahuruk & Irianto : 2018). Selain itu, masyarakat adat kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan juga masih menerapkan sistem perjanjian bagi hasil yang didasarkan atas rasa kepercayaan dan kesepakatan yang dibuat antara petani penggarap dan pemilik tanah. Dalam

pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di kabupaten Bone ini menggunakan sistem yang didasarkan pada tiga musim tanam. Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang disepakati. Apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibanding dengan pemilik tanah, dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 maka pemilik tanah dan penggarap mempunyai pendapatan yang sama besar. Akan tetapi sistem yang banyak dilakukan oleh masyarakat adat Bone adalah bagi 2 dan bagi 3. (Marniati : 2020).

Dalam keadaan seperti ini, tentunya perjanjian bagi hasil yang terjadi pada masyarakat tidaklah sepenuhnya berlandaskan pada perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum kebiasaan atau hukum adat setempat. Sementara hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci sehingga sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan perjanjian sistem parosan atau bagi hasil dalam pengelolaan kebun berdasarkan UU No 2 Tahun 1960. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menyusun dan mengajukan judul penelitian yang berjudul Pelaksanaan Sistem Parosan Atau Bagi Hasil dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode etnografi sebab peneliti akan mengungkapkan dan menjabarkan mengenai gambaran dari informasi yang diperoleh, bukan mengukur data yang didapat. Ciri khas dari metode etnografi adalah bersifat holistic-integratif, thick description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan native's point of view. Penelitian etnografi mengutamakan adanya sense of relaties peneliti, proses berpikir lebih mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkan konsep tersebut dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti.

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini pula akan digunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memperjelas fenomena yang ada dengan menunjukkan data dalam bentuk pemaparan kata-kata,

gambar dan bukan dengan angka. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui interaksi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Interaksi sosial tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan melakukan penelitian menggunakan metode observasi, wawancara serta dengan pengumpulan dokumen agar dijumpai pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selanjutnya, analisis data hasil penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih yang diperoleh dengan menarik kesimpulan.

### A. Pelaksanaan Sistem Parosan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Pada Masyarakat Adat Tanjung Kab Empat Lawang

Bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hingga saat ini lembaga tersebut di kabupaten Empat Lawang masih ada dan dibutuhkan karena sektor pertanian dan perkebunan masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat adat tersebut, keadaan demikian dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Empat Lawang yang menyatakan bahwa 64,89 persen pada tahun 2020 masyarakat adatnya masih mendominasi dan terkonsentrasi dibidang pertanian.



Di Indonesia sistem bagi hasil juga dipraktikkan dalam sektor pertanian dan juga perkebunan, pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat desa yang kehidupannya masih bergantung pada sektor pertanian dan juga perkebunan.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang ditandai dengan kerjasama antara satu pihak yang memiliki modal dengan pihak yang mengelola modal, dimana

hasil dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Syahyuti, 2009). Pernyataan ini juga merujuk pada Wahyuningsih (2011), yang menyatakan bahwa sistem kerjasama bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar suka rela dan tanpa paksaan. Baik bagi pemilik ataupun penggarap yang sama-sama diuntungkan, dimana pemilik lahan (tanah) tidak usah bersusah payah untuk mengelola kebunnya karena sudah ada penggarap, pemilik kebun hanya mendapatkan hasilnya saja. Dan bagi penggarap pun bisa mengolah lahan kebun milik orang lain tanpa harus mempunyai lahan sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun, sedangkan pihak lain sebagai penggarap untuk mengelola/mengurus kebun, dan dari hasil panen yang didapat maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Menurut Sudiyat (1991) pemakaian istilah dari sistem kerjasama bagi hasil di setiap daerah tentu berbeda-beda penyebutannya yaitu mulai dari memperduoi untuk Minang Kabau, nengah atau jejuron untuk Jawa Barat, nyakap untuk daerah Lombok, maro atau mertelu untuk Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang khususnya dalam pengelolaan kebun sistem bagi hasil ini yakni dikenal dengan istilah paroan atau separoan, yaitu kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun, sedangkan pihak lain adalah pengelola kebun atau penggarap untuk mengurus lahan kebun tersebut, dan dari hasil yang didapat maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Praktik kerjasama paroan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang sudah diterapkan dan dilaksanakan sejak dulu secara turun temurun dan dilandaskan atas dasar saling percaya. Hal ini yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola lahan kebun yang bukan miliknya, dengan objek perjanjiannya yaitu lahan kebun, dan semua hal yang melekat didalamnya. Pelaksanaan kerjasama sistem paroan ini dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan

masyarakatnya masih berpegang teguh terhadap aturan yang sudah berlaku secara turun temurun, yakni tanpa adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis antara kedua belah pihak, dan tentunya tidak ada batas waktu yang ditetapkan. Adapun jenis kebun yang dikelola yaitu seperti kebun parah (karet), kawo (kopi), deghian (durian), pinang, dan sawah, disisi lain selain jenis tanaman pokok ini juga ditanami dengan beberapa jenis tanaman sayuran seperti sayur lumai, terong, kacang-kacangan, pare, mentimun dan lain sebagainya. Lahan perkebunan yang akan dijadikan kerjasama sistem paroan atau bagi hasil kebanyakan kebun yang sudah ada atau dalam artinya tinggal digarap, dirawat, dan dikelola dengan baik agar menghasilkan hasil panen yang diinginkan.

Berdasarkan fakta yang ditemui oleh peneliti, sistem paroan atau bagi hasil yang terjadinya pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang dalam pengelolaan kebun disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Sebagian besar masyarakat adatnya adalah petani, kebun merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang, disamping itu juga mereka menanam tanaman lainnya untuk membantu menambah penghasilan sehari-hari.
- 2) Adanya pemilik lahan kebun yang tidak bisa mengelola secara langsung dikarenakan kurangnya kemampuan dalam bidang pertanian baik dalam segi mengelola, mengurus maupun menggarapnya, walaupun kebun merupakan salah satu mata pencaharian bagi sebagian masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang.
- 3) Adanya pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap ataupun mengurus kebunnya dikarenakan kesibukan ataupun faktor usia, sehingga pemilik tidak sanggup untuk mengelolanya sendiri.
- 4) Masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan faktor ekonomi yang rendah.

Proses pelaksanaan kerjasama sistem paroan ini diawali dengan pertemuan antara pihak penggarap dan pemilik kebun, dimana pihak penggarap menemui pemilik kebun, ataupun sebaliknya pemilik kebun menemui penggarap untuk meminta tolong menggarap lahan kebunnya untuk dikelola agar disepakati perjanjian kerjasama itu. Setelah kedua belah pihak sepakat, barulah pemilik kebun mengucapkan ijab dan qabul yang dalam bahasa daerah setempat berbunyi:

*“aku parokan kebonku ngen kaban, asalkan jangan nyeleweng rawat same garap kebon ini ilok-ilok mangke kite same lemak kelek e”*

*“saya parokan kebun ini kepada anda, asal jangan aneh-aneh, rawat dan kelola kebun ini baik-baik, agar kita sama-sama enak nantinya”*

*(Pemilik Kebun)*

*“ao aku nak e kebon kamu, cuman semisal e kele bebileh kamu nak ngambek alih kebun ini njok tau kami jak dijaoh-jaoh aghi mangke kami pacak berijon”*

*“iya, saya mau kebun anda. Misalnya suatu saat, kalau anda ingin mengambil alih kebun ini kasih tau kami dari jauh-jauh hari, agar nantinya kamu bisa bersiap”*

*(Petani Penggarap)*

Jika pemilik yang mendatangi penggarap, ijab dan qabul biasanya berbunyi:

*“kaban galak nede rawat diket kebonku, soale aku nektau nak merawat e dewek, aku pecaye ngen kaban untuk merawat kebonku kareno gawean kaban selame ini alap, kite sesame lemak i bae nede nak saling nemakan, nede nak ngecewakan aku”*

*“anda mau merawat/mengolah kebun saya, soalnya saya tidak bisa mengolah ataupun menggarap kebun ini. saya percaya terhadap anda untuk merawat kebun milik saya, karena yang saya lihat kerjaan anda selama ini bagus, kita berdua sama-sama enak saja, jangan mengecewakan saya”*

*(Pemilik Kebun)*

*“ayo aku galak merawat kebon tubo, cuman aku nendak kebile kebon ini u lah nyadi rape taon ini tubo ambek udem ape agi nak njokkan ngen jeme laen untuk ngolah e”*

*“ayo saya mau merawat/mengolah kebun anda, tetapi saya tidak mau kalau kebun ini sudah jadi sewaktu-waktu anda ambil begitu saja, apalagi sampai dilimpahkan ke orang baru untuk menggarapnya”*

*(Petani Penggarap)*

Setelah ijab dan qabul itu dilaksanakan dan kedua belah pihak sepakat maka terjadilah kerjasama sistem

paroan bagi hasil kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang. Selain itu, untuk imbangannya atau perhitungan dalam pembagian hasil kebun yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang ada 2 jenis yaitu 1:1 dan 1:3. Imbangannya atau ketentuan dengan hasil 1:1 (bagi dua/seperdua) adalah masing-masing mendapatkan bagian 1/2 untuk pemilik dan penggarap kebun, itu artinya setengah bagian untuk pemilik kebun dan setengah laginya untuk penggarap. Ada juga ketentuan atau imbangannya atau perhitungan paroan yang dilaksanakan dengan pembagian sepertiga atau bagi tiga, 1/3 untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk penggarap. Imbangannya atau perhitungan hasil kebun ini sudah dinyatakan bersih, yang dalam artinya tidak ada biaya pemotongan ataupun pengurangan atas biaya apapun. Dan pelaksanaan sistem paroan yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang pun sudah sesuai dan adil serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan walaupun pelaksanaannya masih berdasarkan hukum adat yang berlaku dimasyarakat tersebut.

Berdasarkan keterangan bapak Samut selaku pemilik lahan kebun dan juga selaku salah satu toko masyarakat menerangkan sebelum pelaksanaan paroan atau kerja sama bagi hasil kebun biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat antara kedua belah pihak. isi perjanjiannya sebagai berikut :

- 1) Sama-sama memberi keuntungan antara kedua belah pihak
- 2) Wewenang atas lahan berada ditangan pemilik lahan kebun
- 3) Tercantum ketentuan imbangannya atau pembagiannya hasil kebun, hak serta kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak.
- 4) penggarap lahan kebun tidak diperbolehkan menyalahgunakan lahan kebun.

Perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan, hal ini telah diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah sumber perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Komariah, 2010). Dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Buku III bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan

kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan anantara dua belah pihak saja.

Perjanjian paroan pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang dapat ditemukan beberapa unsure yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan para pihak
- 2) Izin menggarap dari pemilik tanah
- 3) Atas dasar kepercayaan
- 4) Perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis
- 5) Pembagian hasil menurut kebiasaan/kesepakatan.

Dalam pelaksanaan perjanjian paroan pemilik kebun dan penggarap sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari hasil panen secara natura. Disamping itu, pemilik juga berkewajiban untuk mengizinkan untuk mengolah dan melakukan kegiatan di atas lahan kebun, membiayai atau memberikan modal kepada penggarap untuk mendapatkan hasil yang baik, kemudian juga penggarap berkewajiban melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengelolaan lahan kebun dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian setelah paroan ini berakhir, pemilik berhak atas pengembalian lahannya dalam keadaan semula.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem paroan dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang masih dilakukan secara hukum adat kebiasaan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan masyarakat adatnya masih memiliki unsur kekeluargaan dan kekerabatan yang erat. Disamping itu juga, pelaksanaan sistem paroan dilakukan dengan tujuan untuk membantu antar sesama dan juga untuk memproduktifkan lahan kebun agar tidak terlantar. Dengan adanya sistem paroan atau bagi hasil ini maka masing-masing pihak dapat bekerja sama, dimana pemilik kebun merasa aman karena ada penggarap yang mampu mengurus lahan kebun miliknya, sedangkan penggarap kebun sendiri memiliki penghasilan dari yang didapatkan dalam mengurus lahan kebun milik orang lain.

## **B. Tinjauan UU Nomor 2 Tahun 1960 Terhadap Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Pada Masyarakat Adat Tanjung Kab Empat Lawang**

Bagi hasil tanah pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasilnya terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut suatu perbandingan

tertentu. Pejanjian bagi hasil dalam pengelolaan kebun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu dalam Pasal 1 huruf c, d dan yang pada prinsipnya mengatur :

- 1) Perjanjian bagi-hasil atau dengan nama apapun, antara penggarap dengan pemilik dan hasilnya dibagi untuk kedua pihak.
- 2) Hasil pertanian dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen;
- 3) Petani, ialah orang yang menggarap tanah pertanian.

Menurut Djaren Saragih (1984) perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seseorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketenyuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah ini. Hal ini juga disesuaikan dalam sistem perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, mengandung ketentuan agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan pada masyarakat Indonesia diarahkan melalui prosedur tertulis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dapat mengarahkan situasi keragaman hukum terkait dengan cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil, menuju pada pembinaan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga tidak lagi terdapat berbagai ketentuan yang mengatur masalah yang sama dalam suatu negara. Masalah yang biasanya sulit mengalami perubahan misalnya. bidang-bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga yang bersifat mendasar, serta berhubungan dengan tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan. Sehubungan dengan hal ini, agaknya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 sebagai suatu pembinaan hukum yang unik dengan menghormati pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan adat kebiasaan setempat. Sedangkan tujuan pembinaan tersebut untuk melengkapi segala ketentuan yang tidak atau belum diatur dalam hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dapat kiranya dipahami bahwa sesuai dengan

perkembangan masyarakat, negara perlu hadir untuk mengatur peristiwa hukum tersebut.

Diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dimaksudkan sebagai sarana perubahan. Yakni terhadap aturan adat dari aneka ragam suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, sehingga terciptalah keseragaman ketentuan pelaksanaan-pelaksanaan bagi hasil, setidaknya-tidaknya secara formal yuridis bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 perjanjian bagi hasil, merupakan suatu ketentuan yang akan membawa perubahan, yang tidak terlepas dari adanya kendala-kendala, terutama dari tata cara adat masyarakatnya, yang telah lama dipakai sebagai ketentuan yang dianggap adil dan nyaman. Oleh karena itu, mengkaji penerapan suatu ketentuan baru, tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang keefektifan ketentuan tersebut. Hal ini didasarkan suatu anggapan, bahwa ketentuan tersebut tidak langsung efektif begitu di umumkan, atau langsung dipatuhi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 perjanjian bagi hasil diberberapa daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penelitian terdahulu pada penelitian yang dilakukan oleh Malem (2008) yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di kecamatan Payung Kabupaten Karo)” adapun hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian masih dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, yakni masih dibuat secara lisan tanpa disaksikan oleh para saksi dan juga tidak dilaporkan kepada kepala desa. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo juga masih memiliki rasa kekeluargaan yang erat. Sedangkan mengenai lama waktu berlakunya perjanjian bagi hasil tergantung kepada pemilik sawah, apakah ia masih akan meneruskan perjanjian bagi hasil dengan penggarap ataukah tidak. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan temuan dilapangan, dalam kenyataannya bahwa masyarakat Adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan sistem paroan masih melaksanakan perjanjian bagi hasil secara adat kebiasaan mereka. Hal ini disebabkan adat kebiasaan itu merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu tertanam, karena diperoleh secara turun temurun, serta ketaatan terhadap adatnya masing-masing. ekspresi dari keyakinan yang begitu tertanam,

karena diperoleh secara turun temurun, serta ketaatan terhadap adatnya masing-masing. Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi oleh kehidupan masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan/kekerabatan, lebih menonjol unsur sosial untuk menolong sesama warganya. Sehingga relatif bisa dikatakan masih mempunyai aturan adat istiadat yang dipakai sebagai ketentuan hukum yang berlaku dalam pergaulan kemasyarakatan.

Perjanjian paroan dilakukan dan dibuat dalam bentuk lisan tanpa adanya saksi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Sedangkan pada pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dimaksud ayat 1 tersebut memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang disebut Camat.

Terkait jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian diperoleh hasil bahwa, dalam pelaksanaan sistem paroan yang dilakukan masyarakat adat Tanjung kupang kabupaten Empat Lawang tidak ada batasan waktu yang ditetapkan oleh masyarakat terkait kapan berakhirnya perjanjian paroan ini . dalam hal ini, ketentuan mengenai lamanya jangka waktu dalam pelaksanaan paroan ini ada dua macam yaitu jangka waktu yang ditentukan dan jangka waktu yang tidak ditentukan yang dalam artinya pemilik atau pun penggarap tidak menentukan batas kapan waktunya paroan ini berakhir, dengan demikian paroan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan selama penggarap masih berkeinginan untuk mengolah lahan kebun atau selama pemilik masih mengizinkan penggarap untuk mengerjakannya. Dan kalau pun perjanjian ini dalam pelaksanaannya ditentukan jangka waktunya bisa mencapai 40 tahun lamanya. Hal ini, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 kembali terjadi ketidaksesuaian pada jangka waktu diadakannya perjanjian paroan atau bagi hasil ini. Seperti yang tertera menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960 pada Pasal 4 menyatakan bahwa bagi tanah sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.

Selanjutnya besaran imbangan atau perhitungan dalam pembagian hasil kebun yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang ada 2 jenis yaitu 1:1 dan 1:3. Imbangan atau ketentuan dengan hasil 1:1 (bagi dua/seperdua) adalah masing-masing mendapatkan bagian 1/2 untuk pemilik dan penggarap kebun, itu artinya setengah bagian untuk pemilik kebun dan setengah laginya untuk penggarap. Ada juga ketentuan atau imbangan perhitungan paroan yang dilaksanakan dengan pembagian sepertiga atau bagi tiga. Imbangan atas perhitungan hasil kebun ini sudah dinyatakan bersih, yang dalam artinya tidak ada biaya pemotongan ataupun pengurangan atas biaya apapun. Dan pelaksanaan sistem paroan yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten Empat Lawang pun sudah sesuai dan adil serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang besaran imbangan dalam perjanjian paroan masyarakat adat Tanjung Kupang kabupaten empat Lawang sudah sesuai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yaitu dengan ketentuan 1:1 dan 1:3.

Dalam pelaksanaan perjanjian paroan pemilik kebun dan penggarap sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari hasil panen secara natura. Disamping itu, pemilik juga berkewajiban untuk mengizinkan untuk mengolah dan melakukan kegiatan di atas lahan kebun, membiayai atau memberikan modal kepada penggarap untuk mendapatkan hasil yang baik, kemudian juga penggarap berkewajiban melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengelolaan lahan kebun dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian setelah paroan ini berakhir, pemilik berhak atas pengembalian lahannya dalam keadaan semula. Hal ini apabila dibandingkan dengan UU No 2 Tahun 1960 terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian paroan atau bagi hasil sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada pasal 9 dan pasal 10 yang menjelaskan tentang kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Maka dengan demikian, berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan paroan bagi hasil dalam pengelolaan kebun pada masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang belum sesuai dengan Undang-Undang yang ada, yakni UU No 2 tahun 1960, akan tetapi pelaksanaannya

sudah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum adat dan telah dilakukan secara harmonis, hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya paroan yang dilakukan terdapat unsur kekerabatan dan kekeluargaan yang erat. Namun disisi lain, tuntutan hukum tidak dapat dilakukan apabila nantinya terdapat masalah atau gugatan, hukum dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dikarenakan kurangnya berkas acara yang mendukung. Oleh karena itu dalam hal ini upaya penyadaran dan pembinaan terhadap kesadaran hukum perlu ditingkatkan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat sebagai upaya tertib hukum.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta melakukan pembahasan dengan teori-teori yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan sistem *paroan* (bagi hasil) yang dilakukan oleh masyarakat adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat masih dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan yang ada secara harmonis, hal ini dapat terjadi dikarenakan masih adanya unsur kekeluargaan atau kekerabatan yang terjalin antar masyarakat setempat.
- 2) Pelaksanaan sistem *paroan* yang dilakukan belum sesuai dengan Undang-Undang yang ada, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaan sistem *paroan* masih dapat berjalan walaupun pelaksanaannya masih didasarkan atas hukum adat. Namun disisi lain, tuntutan dalam hukum tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kerjasama sistem *paroan* tidak adanya perjanjian hitam diatas putih, apabila nantinya ada masalah atau gugatan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur hukum, hal ini disebabkan kurangnya berkas acara yang mendukung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Parlindungan. (1998). Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju: Bandung.



- A.P Parlindungan. (1991). Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya. Bandung: Mandar Maju. Hlm.2
- Abdurrahman. (1970). Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung: Alumnus.
- Alif, Muhammad. (2015). Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali. Jurnal Ilmu Hukum Legal. Edisi 2 Volume 3.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1960). Asas-Asas Hukum Perjanjian. Sumur: Bandung.
- Chomzah, A. A. (2002). Hukum Pertanahan Seri I: Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri II: Sertipikat dan Permasalahannya. Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri.
- Firdaus, Muhammad. (2012). Manajemen Agribisnis. Jakarta: Bumi Aksara
- Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Pratik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gautama, Sudargo. (1993). Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 253.
- Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia Jilid I. Jembatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang.
- Harsono, Boedi. (1997). Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaan". Jakarta: Djembatan.
- Hutahuruk, Riko Fransiscus Afrillyan & Irianto, Sigit. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Jurnal Forum Ilmu Sosial.
- Jaya, I Nyoman Budi. (1989). Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landereform.
- Kartasaputra, G. (1992). Masalah Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariah. (2010). Hukum Perdata. Malang: Penerbit UPT UMM.
- Mangoesoekarto, S. (2007). Manajemen Tanah dan Pemupukan Budidaya Perkebunan. Yogyakarta: UGM Press.
- Marniati. (2020). Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Petani Padi Penggarap di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Fakultas Ekonomi Universitas Makassar
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (2014). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Bushar. (2000). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nurjarinih, Dwi Ratna. (2009). Sejarah Perkebunan di Indonesia. Klaten: Cempaka Putih.
- Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- R. Subekti. (1994). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Saleh, K. Wantjik. (1987). Hak anda Atas Tanah. Ghalia: Jakarta, Indonesia.
- Saragih, Djaren. (1984). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Tersit.
- Setiawan, Didit & Agus Andoko. (2008). Pentunjuk Lengkap Budidaya Karet. Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- Soeromiharjo, Dkk. (2008). Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai: Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani. Jakarta: Gajah Hidup.
- Sudiyat, Imam. (1981). Hukum Adat Sketsa Adat. Yogyakarta: Liberti.
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sukmadinata, N. S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakary.
- Syahyuti. (2006). Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syechalad, N. M. (2009). Perkebunan dalam Kajian Sosial Ekonomi. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Ter Haar, B. (1960). Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wahyuningsih, Tri. (2011). Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. Jurnal Komunitas. Universitas Negeri Semarang.